

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

A. Pengertian Poligami

Sebelum kita mengkaji lebih lanjut tentang permasalahan poligami, terlebih dahulu penulis kemukakan arti poligami. Poligami adalah salah satu sistem perkawinan dari berbagai macam sistem perkawinan yang telah dikenal oleh manusia. Kata “Poligami” berasal dari bahasa Yunani, dari etimologi kata “*Poly*” atau “*Polus*” yang berarti “Banyak”, dan kata “*Gamein*” atau “*Gamos*” yang berarti “Kawin atau Perkawinan”. Apabila pengertian kata-kata dirangkaikan maka poligami akan berarti “Suatu perkawinan yang banyak”. Dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami adalah “Perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang lebih dari satu orang istri dalam waktu yang bersamaan”.¹

Dengan demikian seseorang yang dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat bersamaan, bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, kemudian menikah lagi maka seperti itu tidak dikatakan poligami, karena dia hanya menikahi satu orang istri pada waktu bersamaan. Sehingga apabila seseorang itu melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi jumlah istri terakhir hanya satu orang maka hal

¹ Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami Dalam Islam*, (Surabaya : Usaha Nasional, tth), h. 12.

yang demikian itu juga tidak dapat dikatakan poligami. Dikatakan poligami apabila seorang suami mempunyai lebih dari seorang istri secara bersamaan.²

Dalam istilah Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah ‘madu’ yang digunakan untuk menunjuk kepada laki-laki yang memperistri perempuan lebih dari satu waktu. Istilah madu digunakan untuk menunjuk adanya pengumpulan atau pepaduan dua perempuan atau lebih dalam satu lembaga perkawinan. Atau bisa jadi ada proses pemerasan, seperti madu tawon, terhadap perempuan untuk memperoleh kekuatan dan vitalitas bagi laki-laki.³

B. Dasar Hukum


1. Dari Al Quran

Sebenarnya poligami merupakan hukum asal dalam membangun mahligai keluarga bagi yang mampu melakukan keadilan dalam mengatur rumah tangga yang bahagia. Oleh karena itu, diharamkan bagi seorang laki-laki menikahi perempuan lebih dari empat dalam satu waktu. Sebab, empat orang perempuan sudah cukup, dan menikahi perempuan lebih dari empat merupakan di luar ketetapan yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hidup berumah tangga.⁴ Sebagai landasan atas hal ini adalah firman Allah SWT di dalam QS. An Nisaa’ (4) ayat 4 :

² A. Rodli Maknum, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponogoro : STAIN Ponogoro Press, 2009), Cet. Pertama, h. 16.

³ Henten Napel, *Kamus Teologi Inggris Indonesia*, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1996), Cet. ke-2, h. 31.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunah*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011), Cet. ke-2, jilid 3, h. 344.



“Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin dengan mereka), maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja, atau (pakailah) hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman”.


Ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW pada tahun kedelapan hijriyah. Ayat ini diturunkan untuk membatasi jumlah istri pada batas maksimal empat orang saja. Sebelum ayat ini diturunkan, jumlah istri bagi seorang pria tidak ada batasannya. Seruan ayat ini berlaku untuk keseluruhan (*al khithab li al-jami'*). Oleh karena itu, pengulangan itu harus dilakukan agar terkena kepada setiap orang yang hendak menikahi beberapa wanita yang diinginkannya dengan syarat wanita yang hendak dinikahnya itu dibatasi tidak lebih empat orang.⁵

Poligami bukanlah syariat baru yang diperbolehkan Islam, melainkan budaya lama yang dimiliki oleh bangsa Arab sebelumnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ghilan bin Salamah ats Tsaqafy dan Al-Harits bin Qais sebelum masuk Islam. Hanya

⁵ Anonim, *Islam dan Wanita dari Rok Mini Hingga Isu Poligami*, (Bogor : Pustaka Tharikul Izzah, 2003), Cet. Pertama, h. 84.

saja Islam datang untuk mengatur dan merapikan masalah poligami sehingga tidak setiap orang bisa melakukan hal ini tanpa aturan, atau hanya untuk memenuhi syahwatnya belaka.⁶

Poligami merupakan masalah yang lazim menurut syariat Islam. Masalah poligami ini harus bisa diterima semua lapisan kaum Muslimin. Poligami tidak lagi memerlukan dalil untuk menguatkan persyariatannya. Orang Mukmin yang sebenarnya adalah yang mau mendengar, taat dan tunduk kepada perintah Allah dalam segala urusan kehidupannya. Permasalahannya berkait dengan akidah dan bukan masalah kemaslahatan individu atau tuntutan berahi. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nisaa' (4) ayat 129 yang berbunyi :



“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh (hendak melakukannya); oleh itu janganlah kamu cenderung dengan melampau (berat sebelah kepada isteri yang kamu sayangi) sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang tergantung (di awan-awan); dan jika kamu memperbaiki (keadaan yang pincang itu), dan memelihara diri (daripada perbuatan yang zalim), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani”.

⁶ Tim Almanar, *Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, (Bandung : Syamil Cipta Media, 2003), h. 102.

Islam datang dan membiarkan aturan poligami yang sudah ada dan mengatur kembali batasan-batasan yang merusak dan buruk yang biasa dilakukan oleh manusia sebelumnya, agar hak-hak perempuan tetap terjaga dan kehormatannya terpelihara, karena gambaran dan aturan poligami sebelum Islam benar-benar tidak mengenal aturan dan batasannya. Islam membolehkan poligami karena pertimbangan kemaslahatan hidup manusia. Namun begitu sekiranya suami khawatir zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami.

2. Dari Hadits

Keadilan suami amat dititikberatkan sesuai dengan hadits dari Nabi SAW yang bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ⁷

(رواه ابو داود والترمذى والنسئ وابن حبان)

“Dari Abu Hurairah RA Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada Hari Kiamat dengan bahunya miring.

(Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Hibban)

Begitu pula dengan masalah hubungan seksual. Terkadang seorang suami lebih berghairah untuk melakukan persetubuhan dengan salah seorang istrinya, dan merasa kurang berghairah ketika berhubungan dengan istri yang lain. Apabila hal itu

⁷ HR Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1982), jilid ke- 3, h. 249.

terjadi di luar kesedaran dan kemampuan, maka ia tidak berdosa dikarenakan hal itu terjadi di luar kemampuan. Tidak ada kaitannya dengan tuntutan agar berlaku adil dan bertanggungjawab.⁸ Aisyah RA mengatakan bahwa Rasulullah SAW membagi giliran untuk para istri beliau dengan adil. Beliau bersabda :

اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ؛ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي
الْقَلْبُ (رواه ابو داود والترمذى والنسئى وابن حبان)⁹

“Ya Allah ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Maka janganlah engkau mencelaku atas apa yang engkau miliki sedangkan aku tidak memilikinya.”
(*Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Hibban*).

Dari beberapa ketentuan ini, baik yang terdapat dalam QS. An-Nisaa’ (4) ayat 4, ayat 129 maupun dalam dua hadits di atas, dapat diketahui bahwa Islam membolehkan poligami karena pertimbangan kemaslahatan hidup manusia. Namun begitu perlulah adil dalam melakukan poligami tersebut. Allah tidak menetapkan suatu syariat bagi hamba-hambanya melainkan untuk mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi mereka.

Hukum perkawinan lebih dari seorang istri (poligami) diperbolehkan dan bukan wajib. Akan tetapi kebolehan berpoligami itu sekiranya telah mencukupi syarat-syarat yang telah ditentukan, di antara syarat tersebut adalah :

1. Mampu menafkahi istri-istri dan anak-anak.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunah*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011), Cet. ke-2, jilid 3, h. 351.

⁹ Sunan Abi Daud, *Op.Cit*, h. 249.

2. Berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan, maka ia tidak dibenarkan untuk berpoligami.¹⁰

Pembicaraan tentang poligami selalu mengacu pada surah An-Nisaa' ayat 3 seperti mana yang difahami bahwa Allah SWT tidak memerintahkan untuk berpoligami, hanya saja menunjukkan kebolehnya saja. Bagi yang tidak mampu atau tidak mungkin untuk melaksanakannya, maka dirinya tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Kebiasaannya sistem poligami tidak akan kecuali dalam kondisi mendesak saja.¹¹

Dari uraian ringkas di atas dapat diketahui bahwa hukum poligami adalah *mubah* (boleh) bukanlah sunat dan bukan pula wajib. Artinya kondisi yang bagaimana menuntut adanya poligami seperti mandulnya seorang istri, istri yang sakit tidak bisa melayani kebutuhan suami, dan meningkatnya jumlah kaum perempuan, maka dalam kondisi yang seperti inilah Islam memberikan solusi untuk melakukan poligami dengan mensyaratkan dengan adanya keadilan dalam mengatur urusan-urusan bahtera rumah tangga yang bahagia.¹²

C. Pandangan Ulama Tentang Poligami

¹⁰ Muhammad Fadhullah Suhaimi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Singapura : Dakwah Printing, 1990), Cet. Pertama, h. 31.

¹¹ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (tt, 2005), Cet. ke-2, h. 189.

¹² Tim Almanar, *Op.cit*, h. 104.

Imam Syafi'i berkata, "Dalam sunnah Rasulullah SAW sudah dijelaskan bahwa Allah SWT melarang menikahi perempuan lebih dari empat, kecuali Rasulullah SAW".

Pendapat Imam Syafi'i juga diikuti oleh ulama yang lain, kecuali sekelompok ulama dari Syi'ah. Mereka berpendapat, seorang laki-laki bisa menikahi lebih dari empat orang perempuan. Lebih dari itu, mereka berkata, "Diperbolehkannya menikahi perempuan dari empat dengan tanpa batas".¹³

Pendapat yang mereka kemukan ini disandarkan pada apa yang pernah dilakukan Rasulullah SAW, di mana beliau menikah lebih daripada empat orang perempuan.

Imam Qurthubi menyanggah pendapat mereka seraya berkata, "Ketahuilah bahwa yang dimaksudkan dengan kata () dua-dua, () tiga-tiga, dan () empat-empat bukan berarti diperbolehkannya menikahi hingga sembilan perempuan, sebagaimana pendapat yang mereka kemukan yang hanya karena kebodohnya dalam memahami teks Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta berlawanan dengan ijma' para ulama. Mereka memahami bahwa huruf () yang terdapat pada ayat di atas mengandung arti penambahan."¹⁴

Dalam kaidah Bahasa Arab, bilangan yang disebutkan secara berjumlah memiliki tambahan arti yang berbeda dari makna kata yang sebenarnya. Jika seseorang mengatakan, "Pasukan berkuda itu telah datang berdua", artinya dua pasukan kuda

¹³ Sayyid Sabiq, *Op.cit*, h. 346.

¹⁴ Imam Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1982), jilid ke-5, h. 17.

datang secara bersamaan. Jauhari berkata, “Demikian pula yang berlaku pada bilangan bertingkat”.

Imam Malik meriwayatkan hadits dalam *Al-Muwatha'*, begitu juga Imam Nasa'i dan Daruquthni dalam sunannya, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada Ghilan bin Umayyah ats-Tsaqafi, yang ketika itu sudah masuk Islam dan sebelumnya dia menikahi sepuluh perempuan. Rasulullah SAW berkata kepadanya, “*Pilihlah empat di antara mereka dan cerailah yang lain*”.¹⁵

Dalam membahas masalah poligami ini, Rasyid Ridha mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi sebagai berikut¹⁶ :

Islam memandang poligami lebih banya membawa mudharat daripada manfaatnya karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istrinya maupun konflik antara istri beserta anak masing-masing. Karena itu poligami hanya diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut pandangan Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia yakni amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdoa untuknya. Sekiranya jelas

¹⁵ Imam Malik, *Muwatha' Malik*, (Beirut : Dar Al-Fikr, tth), jilid ke-2, h. 586.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke-3, h. 130.

sedemikian, maka suami diizinkan poligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.¹⁷

D. Syarat-syarat Poligami

Allah SWT telah mensyariatkan poligami. Dalam hal ini, Islam telah membatasi syarat-syarat poligami dalam tiga faktor berikut ini yaitu faktor jumlah, faktor nafkah, dan faktor keadilan para istri.¹⁸

1. Jumlah Maksimal yang Dbolehkan

Masalah poligami memang sudah dikenal berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman Jahiliyyah tanpa batasan tertentu. Telah dikatakan juga bahwa ada hadits yang mengatakan terdapatnya poligami di kalangan orang-orang Arab ketika memeluk agama Islam dan tanpa pembatasan jumlah. Diriwayatkan dari Qaits bin Tsabit : “Tatkala masuk Islam, aku mempunyai delapan orang istri, dan aku memberitahukan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan: ‘Pilih dari mereka empat orang’.

Diriwayatkan dari Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi bahwa dirinya memiliki sepuluh orang isri. Ketika masuk Islam, Rasulullah SAW berkata: ‘Pilih empat orang dan ceraikan lainnya’. Naufal bin Mu’awiyah berkata: “Tatkala aku masuk Islam, aku memiliki empat orang istri. Kemudian Rasulullah SAW berkata : “Ceraikanlah yang satu, dan pertahankan yang empat”.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Musfir al-Jahrni, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), Cet.Pertama, h. 51.

Kemudian setelah Islam datang, dasar-dasar dan syarat poligami diatur sedemikian rupa sehingga jelaslah bahwa jumlah yang diperbolehkan maksimal untuk berpoligami adalah empat orang istri dan ditekan prinsip keadilan di antara para istri dan anak-anaknya.

Jadi singkatnya, menurut Abdur Rahman Al-Ghozali M.A hikmah dilarangnya menikahi lebih dari empat orang istri adalah :

- i) Batas maksimal bagi manusia biasa untuk melakukan poligami adalah empat orang istri. Jika lebih dari empat istri berarti melampaui batas kemampuan, baik dari segi kemampuan fisik, mental maupun tanggungjawab, sehingga nantinya akan menyusahkan diri sendiri, bingung sendiri, dan akhirnya menimbulkan gangguan jiwa (*stress*).
- ii) Karena melampaui batas kemampuan, maka ia akan terseret atau cenderung melakukan kezaliman (*aniaya*), baik terhadap dirinya sendiri maupun istri dan anak-anaknya.
- iii) Manusia pada umumnya didominasi oleh nafsu syahwatnya yang cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan, sehingga ia tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan hak-hak istri dan anak-anaknya.¹⁹

2. Kemampuan memberi nafkah

Nafkah yang dimaksud adalah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan alat-alat rumah tangga yang lainnya. Laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan maka pertamanya harus mampu menyediakan biaya untuk

¹⁹ Abd Rahman Ghozali, *Op.cit*, h. 140.

menafkahi perempuan yang akan dinikahi tersebut. Menurut syariat Islam, jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rizki untuk menafkahi istri, maka dia belum boleh berkawin, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai generasi muda, siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah. Karena sesungguhnya, nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa. Sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat). ”²⁰

Berdasarkan Syara’ seorang laki-laki belum dibolehkan menikah jika belum mampu memberi nafkah. Begitu juga laki-laki yang sudah mempunyai satu orang istri tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka laki-laki yang seperti itu tidak boleh berpoligami.²¹

Hukum memberi nafkah itu merupakan kewajiban suami terhadap istri dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Bahkan Al-Quran sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah di dalam surah Ath-Thalaaq (65) ayat 7 :


﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَّوَّقُوا خِطَابَهُنَّ فِي طَلْقِكُمْ أَنْ لَا تُعْطُوا مِنْ مَالِكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي النِّسَاءِ الَّتِي تَطَلَّوْنَ مِنْكُمْ أَنْ فَطَّرْتُمْ عَلَيْهِنَّ فَمَا لَكُمْ لِمَنْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي النِّسَاءِ الَّتِي تَطَلَّوْنَ مِنْكُمْ أَنْ فَطَّرْتُمْ عَلَيْهِنَّ فَمَا لَكُمْ لِمَنْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي النِّسَاءِ الَّتِي تَطَلَّوْنَ مِنْكُمْ أَنْ فَطَّرْتُمْ عَلَيْهِنَّ﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan sesiapa yang disempitkan rizkinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya (sekadar yang mampu)”.

Dan Allah juga berfirman di dalam surah An-Nisaa’ (4) ayat 5 yang berbunyi :

²⁰ Ash-Shan’ani, *Subulussalam*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), Cet. ke-5, jilid 2, h. 602.

²¹ Musfir aj-Jahrani, *Op.Cit* h. 56.



“Dan janganlah kamu berikan (serahkan) kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya akan harta (mereka yang ada dalam jagaan) kamu, (harta) yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu; dan berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan hartanya (yang kamu niagakan), dan juga berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik”.

3. Berlaku Adil Terhadap Para Istri-istri

Adil dalam pengertian umum merupakan kewajiban yang harus ditegakkan oleh seorang Muslim karena semua aspek kehidupan tidak bisa tegak ketika nilai keadilan tidak hadir di dalamnya. Dalam masalah poligami keadilan merupakan nilai yang paling penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga, seakan-akan dasar atau landasan dibolehkan atau tidaknya poligami adalah seorang suami itu mampu menegakkan keadilan. Hal ini bisa dilihat melalui firman Allah SWT di dalam surah An-Nisaa’ ayat 3 yaitu “Dan apabila kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka cukup seorang saja”. Ini merupakan satu penegasan yang sangat jelas untuk menunjukkan pentingnya keadilan dalam membina rumah tangga yang harmonis.²²

Nilai keadilan haruslah ditegakkan di dalam pembinaan keluarga, lebih-lebih lagi dalam keluarga yang berpoligamis. Berlaku adil di sini merupakan sesuatu esensi untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam sebuah keluarga. Keadilan juga

²² Tim Almanar, *Op.cit*, h.111.

merupakan dasar utama di mana tonggak-tonggak kewajiban suami istri ditegakkan di atasnya. Maka suami yang tidak berlaku adil dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga dan para istri seperti menggilir, memberi nafkah dan lainnya, maka suami yang demikian itu akan mendapatkan sanksi dan menanggung akibatnya di hari pembalasan nanti. Bahkan ia dianalogikan oleh Rasulullah SAW seperti orang yang berjalan miring pada hari kiamat nanti.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَاتَانِي فَمَالَ إِلَى إِحْدَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ مَائِلٌ²³

(رواه ابو داود والترمذى والنسعى وابن حبان)

“Dari Abu Hurairah RA Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan bahunya miring”.

(Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’I dan Ibnu Hibban)

Sementara itu Allah juga menyebutkan dalam surat An-Nisaa' ayat 129 bahwa manusia tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istri. Ayat tersebut sebagai berikut :



“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian”.

²³ Sunan Abi Daud, *Op.Cit*, h. 249.

Dalam soal cinta dan persaan Allah SWT tidak menekankan secara mutlak. Tetapi dalam hal ini manusia hanya ditekankan untuk tidak terlalu condong kepada salah seorang istri sehingga yang lainnya terkatung-katung. Dengan kata lain jangan sampai begitu mengistimewakan yang satu dan mengabaikan yang lainnya. Dalam surat An-Nisaa' kelanjutan ayat 129 tersebut di atas Allah SWT berfirman :



“Oleh itu janganlah kamu cenderung dengan melampau (berat sebelah kepada isteri yang kamu sayangi) sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang terkatung-katung”.

Dalam tafsir Al-Manar jilid empat halaman 349 Syeikh Muhammad Abduh berkata “Barang siapa yang memperhatikan kedua ayat itu (ayat 3 dan ayat 129 surat An-Nisa’), maka dapat difahami bahwa poligami dalam Islam satu hal yang amat disempitkan, seakan-akan poligami itu suatu keadaan darurat yang hanya dibolehkan bagi orang yang terpaksa dan menyakini bahwa dirinya sanggup berlaku adil”.²⁴

E. Hikmah Poligami

Poligami hukumnya diizinkan bukan diperintahkan. Namun begitu, dibalik pembelakuan poligami terdapat hikmah tersendiri yang diambil daripada pandangan Sayyid Sabiq dan dikemukakan secara ringkas. Di antaranya adalah sebagai berikut:

²⁴ Humaidi Tatapangarsa, *Op.cit*, h.26.

1. Sebagai karunia dan rahmat Allah, dan menjadi keperluan untuk kemakmuran dan kemaslahatan.
2. Suatu jalan untuk memperbesar jumlah umat, karena keagungan itu hanyalah bagi yang berjumlah banyak.
3. Mengurangi jumlah janda sambil menyantuni mereka.
4. Mengantisipasi kenyataan bahwa jumlah wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki.
5. Mengisi tenggang waktu lowong berhubungan secara kondrati laki-laki lebih panjang masa membutuhkan hubungan seks, baik karena dalam usia lanjut yang wanita sudah tidak membutuhkan lagi sementara laki-laki tetap membutuhkan.
6. Poligami dapat mengatasi jika istri pertamanya mandul.
7. Mengatasi hal yang terjadi di tempat yang memaksakan monogami yang terlahir banyak kefasikan (kerusakan), banyak penjaja seks dan banyak anak yang lahir di luar nikah.²⁵

F. Poligami Menurut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Terengganu Tentang Poligami

Enakmen di sini adalah Enakmen 17 Undang-undang Keluarga Islam Terengganu 2003 Bagian 2 Pasal 23 tentang perkawinan. Maka pelaksanaan undang-undang ini dimulai setelah ditetapkan di dalam enakmen tersebut.²⁶

²⁵ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* h.356.

Undang-undang perkawinan ini antara lain juga mengatur tatacara poligami untuk masyarakat di negeri Terengganu yang beragama Islam. Khusus dalam masalah poligami ini ada persamaan antara ajaran Islam dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan, yakni dalam arti bahwa pintu poligami tetap dibuka tetapi tidak dibuka secara lebar. Dengan kata lain, sistem perkawinan yang dilaksanakan pada prinsipnya ialah monogami, hanya karena alasan-alasan tertentu, maka poligami diizinkan untuk dilakukan.

Menurut Enakmen 17 Undang-undang Keluarga Islam Terengganu Tahun 2003 Pasal 23, laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dalam hal ini Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang hendak berpoligami apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut menurut pasal 23 sub pasal (5) ²⁷ :

1. Perkawinan yang dicadangkan itu patut dan perlu memandangkan kepada istrinya mandul, keuzuran jasmani atau gila.
2. Pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung sebagaimana dikehendaki syara' dan harus berpendapatan RM 5000.00 atau lebih untuk semua istri dan orang tanggungannya termasuk orang yang akan ditanggungnya berikutan perkawinan yang dicadangkan itu.
3. Pemohon akan berupaya memberi layanan adil kepada semua istrinya mengikut hukum syara'.
4. Perkawinan yang dicadangkan tidak akan menyebabkan *dharar syari'e* kepada istri yang sedia ada.

²⁶ Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Terengganu 2001, (Terengganu : Percetakan Nasional Berhad Cawangan Terengganu, 2001), h.12.

²⁷ *Ibid.*

Dalam pasal 23 sub pasal (4) dan (5)²⁸ ini disebutkan bahwa untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan, pemohon harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut :

1. Mengemukakan surat *affidavit* yang berisi alasan mengapa perkawinan yang dicadangkan patut atau perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, bilangan orang tanggungannya termasuk orang yang akan menjadi tanggungannya, dan izin istri jika diperolehi atau tidak terhadap perkawinan yang dicadangkan itu.
2. Pengadilan hendaklah memanggil istri yang sedia ada, bakal istri, wali kepada bakal istri dan mana-mana orang yang dipikirkan bisa memberi keterangan ketika permohonan dibacakan, hendaklah dilakukan di pengadilan tertutup, dan pengadilan bisa memberi kebenaran yang dipohon itu jika berpuas hati.

Sekiranya tidak ada bantahan terhadap permohonan poligami ini daripada istri-istri pemohon yang sedia ada, maka poligami itu dibenarkan menurut apa yang telah dipersetujui.

Namun perlu kita ketahui bahwa Enakmen 17 Undang-undang Keluarga Islam Terengganu Tahun 2003 Pasal 23 telah melalui beberapa perubahan yang mana ianya telah mula dilaksanakan pada tahun 1998. Oleh karena berlaku perubahan pada sub pasal maka Undang-undang tersebut dirubah menjadi Emakmen Undang-undang Keluarga Islam Tahun 2003. Perubahan adalah seperti berikut ;

Enakmen 17 pasal 23 sub pasal (5) nomor 2 Tahun 1998

“Pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung sebagaimana dikehendaki Syara’ untuk semua istri dan orang tanggungannya termasuk orang yang akan ditanggungnya berikutan perkawinan yang dicadangkan itu”.

²⁸ *Ibid.*

Enakmen 17 pasal 23 sub pasal (5) nomor 2 Tahun 2003

“Pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung sebagaimana dikehendaki syara’ dan harus berpendapatan RM 5000.00 atau lebih untuk semua istri dan orang tanggungannya termasuk orang yang akan ditanggungnya berikutan perkawinan yang dicadangkan itu”.